



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJAS Bin ABIDIN**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaluku Desa Pumakarya Kec Tanralili Kab Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAS BIN ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) butir obat paten Merek TRAMADOL HCI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ANJAS BIN ABIDIN** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dsn Kaluku Desa Purnakarya Kec tanralili Kab Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2)" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Ketika terdakwa membeli obat/tablet berlogo Y melalui saksi Basir (berkas perkara terpisah) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan langsung uang kepada saksi Basir. Bahwa terdakwa juga sebelumnya pernah membeli obat/tablet merek Tramadol kepada saksi basir sebanyak 50 butir dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian yakni saksi BRIPKA MUH AKSA menginformasikan kepada karyawan J&T saksi DG. JARRE agar mengecek salah satu paket tujuan ke Batu Napara, Desa Baruga, Kec.Bantimurung Kab Maros sehingga beberapa hari kemudian saksi Bripka Aksa datang ke J&T Bantimurung dan bertemu dengan saksi Jarre dan memastikan paket tersebut, benar paket tersebut berisi obat sediaan farmasi berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir. Sehingga sekitar pukul 18.30 wita saksi Aksa dkk (petugas dari polres maros) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anjas di Dsn. Kaluku Desa Purnakarya Kec Tanralili Lab Maros dan mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) Butir obat paten merek TRAMADOL HCI
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui sediaan farmasi tersebut berupa tablet/obat berlogo Y sebanyak 500 butir miliknya yang dipesan melalui saksi Basir dan 16 (enam belas) Butir obat paten merek TRAMADOL HCI, Adapun tujuannya untuk dijual kepada teman-temannya termasuk menjual obat tersebut kepada saksi basir dan mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual obat merek TRAMADOL dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/butir sedangkan obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y rencana dijual seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/butir
- Bahwa sebelumnya terdakwa menjual obat/tablet berlogo Y kepada teman-temannya termasuk menjual obat tersebut kepada saksi basir.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4490 / NOF / X / 2023, tanggal 26

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 bahwa obat pil warna putih berlogo Y dengan nomor barang bukti 8843/2023/NOF adalah **Trihexyphenidyl** dan Pil warna putih merek "TRAMADOL" dengan nomor barang bukti 8844/2023/NOF mengandung **TRAMADOL** yang termasuk dalam registrasi Obat Keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BRIPKA MUH AKSA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan **sehubungan dengan** penangkapan terdakwa bersama saksi Anjas Bin Abidin dan saksi Muh Basir Alias Buki yang diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat logo Y;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh Basir Alias Buki, kemudian dilanjutkan terdakwa dan saksi Anjas Bin Abidin karena diduga telah melakukan pembelian obat-obatan untuk dijual atau diedarkan tanpa dilengkapi dengan surat izin edar.
- Bahwa awalnya saksi Muh Basir Alias Buki ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wita, di Pabrik Batu di Dusun Batunapara, Desa Baruga, Kec.Bantimurung, Kab.Maros, kemudian Pukul 18.30 wita, kemudian saksi Anjas Bin Abidin ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumahnya yang bertempat di Dusun. Kaluku, Desa. Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros dan Pukul 20.00 wita dan terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di Café Sambil menunggu paket obat yang dipesan dari saksi BUKI yang bertempat di sekitar wilayah Dusun Kaluku, Desa. Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir milik saksi BUKI, terdakwa dan saksi Anjas Bin Abidin yang mana paket tersebut sengaja dipesan atau dibeli oleh saksi BUKI untuk dijual kembali kepada Terdakwa dan saksi Anjas Bin Abidin.
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir yang mana paket tersebut yang dipesan oleh saksi BUKI yang merupakan pesanan dari Terdakwa dan saksi Anjas Bin Abidin kemudian dalam penangkapan saksi Anjas Bin Abidin, juga mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir obat paten merk TRAMADOL HCL.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir adalah milik saksi MUH BASIR alias BUKI yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan saksi ANJAS BIN ABIDIN, kemudian 16 (enam belas) butir obat paten merk TRAMADOL HCI adalah milik saksi ANJAS yang juga dibeli dari saksi MUH BASIR alias BUKI sebelumnya dan ditemukan didalam kamar saksi ANJAS.
- Bahwa 1 (satu) boks plastik berisi 1000 (seribu) butir obat sediaan farmasi berlogo Y ditemukan di Gudang J&T Pattene, sedangkan 16 (enam belas) butir obat paten merk TRAMADOL HCI ditemukan didalam rumah, tepatnya didalam kamar saksi ANJAS.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi MUH BASIR Alias BUKI akan mengedarkan obat sediaan farmasi dan sering memesan paket melalui J&T tujuan ke Batunapara Desa Baruga Kec.Bantimurung Kab. Maros, dan akan ada kiriman paket lagi di J&T Pattene menuju J&T Bantimurung sehingga pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 saksi menginformasikan kepada karyawan J&T yaitu saksi DG JARRE agar mengecek paket tujuan ke Dusun Batunapara Desa Baruga Kec.Bantimurung Kab.Maros, kemudian saksi DG JARRE menyampaikan bahwa ada paket tujuan Dusun Batunapara Desa Baruga Kec.Bantimurung Kab.Maros, selanjutnya pada pukul 15.00 wita saksi bersama tim berangkat ke J&T Pattene untuk memastikan paket tersebut dan ternyata paket tersebut adalah paket yang berisi obat sediaan farmasi dengan sebanyak 1000 (seribu butir) dengan atas nama pada paket yakni an. FERDINANSYAH kemudian nomor telepon saksi lupa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DG JARRE mengantarkan paket tersebut ke J&T Bantimurung dan saksi DG JARRE menyampaikan melalui nomor telepon yang berada pada paket tersebut yakni nomor telepon saksi MUH BASIR Alias BUKI untuk mengambil paket tersebut di J&T Bantimurung karena paket tersebut tidak diantarkan dengan alasan tercecer sehingga terlupakan untuk diantarkan dimana dengan cara menghubungi nomor penerima paket tersebut sesuai dengan yang tertera dipaket maka saksi BUKI janji ketemu di J&T Kec.Bantimurung dan tidak lama setelah itu saksi DODI datang ke J&T bantimurung untuk mengambil paket tersebut selanjutnya saksi dan TIM Opsnal langsung mengintorgasi saksi DODI dan adapun pengakuan dari saksi DODI bahwa dia hanya disuruh oleh saksi MUH BASIR alias BUKI untuk mengambil paket tersebut dan baru pertama kali diminta oleh terdakwa BUKI untuk mengambil paket tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi saksi BUKI bersama dengan saksi DODI saat itu kemudian saksi DODI menyampaikan posisi keberadaan saksi BUKI yang berada di di Pabrik Batu di Dusun Batunapara, Desa Baruga, Kec.Bantimurung, Kab.Maros sehingga saksi dan tim mengamankan saksi BASIR alias BUKI dan dari keterangan saksi BUKI, saksi dan tim melakukan pengembangan kembali dan mengamankan terdakwa dan saksi ANJAS yang berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi MUH BASIR Alias BUKI menerima uang pembelian obat dari Terdakwa dan saksi ANJAS BIN ABIDIN masing-masing sebanyak Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk 500 butirnya kemudian saksi MUH BASIR alias BUKI membeli obat sebanyak 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 1000 (seribu) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rubu rupiah).
- Terdakwa dan saksi ANJAS BIN ABIDIN membeli obat melalui saksi MUH BASIR Alias BUKI masing-masing sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dimana Terdakwa memperoleh sebanyak 500 (Lima ratus butir) Obat sedangkan saksi ANJAS BIN ABIDIN memperoleh sebanyak 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL kemasan sebanyak 5 (Lima) papan kemudian saat penangkapan diperoleh 1 (satu) boks Obat Tablet warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir yang dimankan oleh saksi bersama tim yang merupakan pembelian kedua Terdakwa dan saksi ANJAS BIN ABIDIN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ANJAS BIN ABIDIN memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan obat setiap 500 (lima ratus) butir tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin menjual, atau mengedarkan obat daftar G jenis Y dari pihak yang berwenang.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI AMAR MA'ARIF, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan penangkapan saksi karena peredaran obat-obatan logo Y;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, di Dusun Kaluku Desa Purnakarya Kec.Tanralili Kab.Maros;
- Bahwa barang bukti yang disita dari perkara terdakwa dan saksi yaitu 1 (satu) Boks berisikan 1000 Butir obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y dan 16 (enam belas) butir obat paten TRAMADOL HCI.
- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh barang bukti 1 (satu) Boks berisikan 1000 Butir obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y dan saksi ANJAS 16 (enam belas) butir obat paten TRAMADOL HCI dari saksi dengan cara membeli melalui saksi Muh Basir.
- Bahwa terdakwa dan saksi memesan obat tablet tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa dan saksi memesan obat kepada saksi Muh Basir yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang jika tidak salah pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 bertempat di Carangki Kab.Maros .
- Bahwa obat berbentuk tablet berlogo Y yang dipesan oleh terdakwa yaitu sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat begitupun dengan saksi sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat, seharga masing-masing Rp700.000,00;
- Bahwa terdakwa dan saksi pernah menjual obat tersebut kepada saksi Muh Basir.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. MUH BASIR Alias BUKI, dibawah sumpah dalam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya transaksi jual beli dengan terdakwa dan saksi Anjas berupa obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y dan obat paten TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANJAS ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, di Dusun Kaluku Desa Purnakarya Kec.Tanralili Kab.Maros;
- Bahwa barang bukti yang disita dari perkara terdakwa dan saksi ANJAS yaitu 1 (satu) Boks berisikan 1000 Butir obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y dan 16 (enam belas) butir obat paten TRAMADOL HCI.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANJAS memperoleh barang bukti 1 (satu) Boks berisikan 1000 Butir obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y dan saksi ANJAS 16 (enam belas) butir obat paten TRAMADOL HCI dari saksi dengan cara membeli melalui saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANJAS memesan obat tablet tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANJAS memesan obat kepada saksi yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang jika tidak salah pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 bertempat di Carangki Kab.Maros .
- Bahwa obat berbentuk tablet berlogo Y yang dipesan oleh terdakwa yaitu sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat begitupun dengan saksi ANJAS sebanyak 500 (Lima ratus) butir obat.
- Bahwa adapun saat itu saksi menerima uang pembelian obat dari terdakwa dan saksi ANJAS masing-masing sebanyak Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun sisa uang penjualan obat sebanyak Rp 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan saksi yang sudah habis saksi belanjakan selama sekitar 1 (satu) minggu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi ANJAS menjual obat tersebut dikarenakan saksi juga mengkonsumsi obat tersebut dan terkadang jika saksi tidak mempunyai obat maka saksi membeli obat kepada terdakwa dan saksi Anjas.
- Bahwa baru 2 (dua) kali terdakwa dan saksi ANJAS memesan atau memperoleh obat melalui saksi dimana yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dimana Terdakwa memperoleh sebanyak 500 (Lima ratus butir) Obat sedangkan saksi ANJAS memperoleh sebanyak Tramadol kemasan sebanyak 5 (Lima) papan.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANJAS tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti obat tersebut saksi pesan dari Facebook yang dikirim melalui J&T Pattene ke J&T Perwakilan bantimurung Kab. Maros yang dipesan oleh terdakwa dan saksi ANJAS kemudian 16 (enam belas) butir obat paten Merek TRAMADOL HCI adalah obat milik saksi ANJAS yang sebelumnya juga dibeli dari saksi.

Terhadap Keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pendapat ahli atas nama **HARTADI S, Si Apt, MM** sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Maros Nomor B/ 203 / XI /2023/ Narkoba tanggal 24 November 2023 dan saksi diminta untuk memberikan keterangan Ahli sesuai keahlian saksi.
- Bahwa riwayat pendidikannya sebagai berikut:
 - a) Apoteker, tahun 2002.
 - b) S 1 Farmasi Tahun 1999.
 - c) S2, Manajemen, tahun 2007.
- Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (4) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dapat digolongkan menjadi :
 - a) Obat bebas.
 - b) Obat bebas terbatas.
 - c) Obat keras.
 - d) Obat keras tertentu.
 - e) Psikotropika.
 - f) Narkotika.
 - g) Prekursor.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Obat bebas, dapat disalurkan/dijual langsung (bebas) oleh semua sarana distribusi termasuk kios-kios.
 - b. Obat Bebas Terbatas, Prekursor (Penandaan Lingkaran Biru) dapat disalurkan / dijual di Apotek dan Toko Obat yang telah memiliki izin, dapat dijual langsung (bebas) dalam jumlah terbatas.
 - c. Obat Keras, hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin. Sebagian dapat dijual langsung oleh Apoteker Pengelola Apotek (DOWA – Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter.



- d. Obat-obat Tertentu, Prekursor (Penandaan Lingkaran Merah), Narkotika dan Psikotropika, hanya dapat disalurkan/dijual oleh Apotek yang telah memiliki izin hanya dengan resep dokter.
- Bahwa menurut ahli perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat berbahaya bagi masyarakat karena obat-obat tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan, serta tidak dapat dijamin jika obat tersebut tanpa identitas, tanpa izin edar (TIE).
 - Bahwa yang dapat mengedarkan Obat (Keras) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari Instansi terkait, seperti PBF ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker.
 - Bahwa obat dengan kandungan **Trihexyphenidyl dan Tramadol** termasuk dalam registrasi **Obat Keras**, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan.
 - Bahwa dampak penggunaan **Trihexyphenidyl dan Tramadol** secara berlebihan adalah efek euforia. Padahal efek-efek lain dari THP cukup banyak, antara lain **mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia**, dan apabila dosis berlebihan bisa menyebabkan keracunan sampai kematian, kemudian itu bisa melebihi efek euforia yang diharapkan. Ketika efek euforia tercapai, efek-efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghingapi, dan bahkan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya.
 - Bahwa obat-obat yang disita tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga obat-obat tersebut termasuk dalam kategori **Tanpa Izin Edar** dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak bisa didistribusikan / dijual
 - Bahwa Obat **Trihexyphenidyl** hanya dapat tersedia di Apotek mengingat registrasi obat tersebut adalah Obat Keras, dan hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Amar dan saksi Muh Basir Alias Buki yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Muh Basir Alias Buki, kemudian dilanjutkan terdakwa dan saksi Amar karena diduga telah melakukan pembelian obat-obatan untuk dijual atau diedarkan tanpa dilengkapi dengan surat izin edar.
- Bahwa awalnya saksi Muh Basir Alias Buki ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wita, di Pabrik Batu di Dusun Batunapara, Desa Baruga, Kec.Bantimurung, Kab.Maros, kemudian Pukul 18.30 wita, kemudian saksi Amar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumahnya yang bertempat di Dusun. Kaluku, Desa. Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros dan Pukul 20.00 wita dan terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di Café Sambil menunggu paket obat yang dipesan dari saksi BUKI yang bertempat di sekitar wilayah Dusun Kaluku, Desa. Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros.
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir milik saksi BUKI, terdakwa dan saksi Amar yang mana paket tersebut sengaja dipesan atau dibeli oleh saksi BUKI untuk dijual kembali kepada Terdakwa dan saksi Amar.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir obat paten merk TRAMADOL HCL yang ditemukan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut dan saksi MUH BASIR Alias BUKI sejumlah Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk 500 butirnya ;
- Bahwa terdakwa membeli obat melalui saksi MUH BASIR Alias BUKI sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dimana saksi Amar memperoleh sebanyak 500 (Lima ratus butir) Obat sedangkan Terdakwa memperoleh sebanyak 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL kemasan sebanyak 5 (Lima) papan kemudian saat penangkapan diperoleh 1 (satu) boks Obat Tablet warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir yang dimakan oleh saksi bersama tim yang merupakan pembelian kedua Terdakwa dan saksi Amar.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan obat setiap 500 (lima ratus) butir tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual, atau mengedarkan obat daftar G jenis Y dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4490 / NOF / X / 2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOWO, S.SI, M.SI. 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain:

1. 20 (dua puluh) butir pil wama putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,5940 gram diberi nomor barang bukti 8843/2023/NOF,
Barang bukti tersebut diatas adalah milik: MUH BASIR alias BUKI;
2. 16 (enam belas) butir pil warna putih merek "Tramadol" dengan berat netto seluruhnya 3,7728 gram diberi nomor barang bukti 8844/2023/NOF,
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : ANJAS bin ABIDIN

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaa secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8843/2023/NOF, berupa tablet putih logo "Y", seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
2. 8843/2023/NOF, berupa tablet putih merek "Tramadol", seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

Keterangan :

1. Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.
2. Tramadol tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat untuk mengurangi rasa nyeri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- 16 (enam belas) butir obat paten merk Tramadol HCL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Obat berbentuk tablet berwarna putih yang berlogo Y dan obat TRAMADOL HCL pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 wita yang bertempat di Dsn. Kaluku, Desa. Purnakarya, Kec. Tanralili, Kab. Maros.
- Bahwa terdakwa telah membeli obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y dan obat merek TRAMADOL dari saksi MUH BASIR Alias BUKI sebanyak 2 (dua) kali yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y melalui saksi MUH BASIR Alias BUKI sebanyak 500 (lima Ratus) Butir dengan dengan harga Rp. 700.000 (tujuh Ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli obat tersebut dengan terlebih dahulu menyerahkan uang kepada MUH BASIR Alias BUKI selanjutnya saudara BASIR membeli obat tersebut secara Online yaitu *Facebook*.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjual belikan obat berbentuk tablet yang berwarna putih berlogo Y.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki apotik dan toko obat dan tidak pernah berkerja dibidang kefarmasian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu,

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Anjas Bin Abidin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Muh Aksa, saksi Muh Basir Alias Buki dan saksi Amar Ma'arif Alias Amar, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Anjas Bin Abidin yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif dan dilakukan secara sengaja, dimana “Kesengajaan” adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (4) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli yang dibacakan dipersidangan bahwa obat dengan kandungan **Trihexyphenidyl dan Tramadol** termasuk dalam registrasi **Obat Keras**, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan dan bahwa yang dapat mengedarkan Obat (Keras) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari Instansi terkait, seperti PBF ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa bersama saksi MUH BASIR dan saksi ANJAS BIN ABIDIN dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut bukanlah Tenaga Teknis Kefarmasian dan penyalurannya tidak dilakukan pada Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Legal maka yang bersangkutan dikategorikan tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan obat-obatan.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Amar Ma'arif memesan obat-obatan logo Y tersebut kepada saksi Muh Basir lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh Basir memesannya secara online melalui *facebook* yang pengirimannya melalui J&T Pattnene dan J&T Bantimurung, Kab. Maros sebanyak 1.000 (seribu) butir yang nantinya akan diserahkan kepada terdakwa dan saksi Amar Ma'arif masing-masing 500 (lima ratus) butir;

Menimbang, bahwa belum sempat obat-obatan tersebut diserahkan sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Resor Maros ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual obat-obatan tersebut kepada Muh Basir dan pembeli lainnya dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual, atau mengedarkan obat tablet berwarna putih berlogo Y serta Tramadol HCL dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4490 / NOF / X / 2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.SI, M.SI. 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI dengan hasil pemeriksaan tersebut, antara lain:

1. 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,5940 gram diberi nomor barang bukti 8843/2023/NOF,
2. 16 (enam belas) butir pil warna putih merek "Tramadol" dengan berat netto seluruhnya 3,7728 gram diberi nomor barang bukti 8844/2023/NOF,

Dengan Kesimpulan :

- 8843/2023/NOF, berupa tablet putih logo "Y", seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl*.
- 8843/2023/NOF, berupa tablet putih merek "Tramadol", seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Tramadol*.

Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.
2. *Tramadol* tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat untuk mengurangi rasa nyeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 16 (enam belas) butir obat paten merk Tramadol HCL ;

Karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS Bin ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi 1 (satu) box obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir
 - 16 (enam belas) butir obat paten Merek TRAMADOL HCIDipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muh. Basir Alias Buki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H dan Abdul Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ilyas B, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMY TRU JUNIARTY, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

ABDUL HAKIM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ILYAS B, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)